



## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : [diknas@okutimurkaNb.go.id](mailto:diknas@okutimurkaNb.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

### MARTAPURA

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN OKU TIMUR

NOMOR : 421.1/ 671 / IV DISDIKNAS.OT/2016

#### MEMBERIKAN

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala KB SEBIDUK SEHALUAN KASIH BUNDA Desa Campang Tiga Ilir Kec. Cempaka Nomor : 421.1/ /PAUD SSKB/2016, tanggal 25 Februari 2016.
- Menimbang : a) Bawa KB SEBIDUK SEHALUAN KASIH BUNDA Desa Campang Tiga Ilir Kec. Cempaka yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301),  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah:  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8 Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/1/2001 parihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin Kepada :  
- Nama Lembaga : SEBIDUK SEHALUAN KASIH BUNDA  
- Alamat :  
- Desa/Kelurahan : Campang Tiga Ilir  
- Kecamatan : Cempaka  
- Kabupaten : OKU TIMUR  
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain [KB]  
- Tahun Berdiri : 02 Juli 2007.

- KEDUA : Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 14 Maret 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 14 Maret 2016

